



PUTUSAN

Nomor 478/Pid.B/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Haris Lafao;
Tempat lahir : Nias;
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 29 Januari 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Karya Pelita Gg. Serawak III Kel. Hutan Kec. Percut Sei Tuan;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa Dito Armando Tambunan ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 Maret 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 19 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah Membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 478/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 20 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 478/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 20 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 478/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Haris Lafao terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan", sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HARIS LAFAO dengan pidana penjara masing-masing selama :3 (tiga) Tahun penjara dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Kawasaki LX 150 E BK 2313 TBA an. DENDY UTAMA PURBA, Uang tunai sebesar Rp. 52.000,- (lima puluh dua ribu rupiah),dikembalikan kepada saksi korban Dendy Utama Purba,1 (satu) buah flashdisk yang berisikan rekaman CCTV,1 (satu) buah jaket warna hitam,1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru,dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan dari Penuntut umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, dan mengaku bersalah serta telah menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari; Menimbang, bahwa atas Permohonan dari terdakwa tersebut, Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya dan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

Bahwa ia terdakwa Haris Lafao Bersama Dengan Natanael Perangin-Angin Als Natal Dan Gibson Sinurat (masing-masing belum tertangkap) pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2023 sekitar pukul 05.47 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain atau masih dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Banda Aceh No.35 Kel.Pandau Hulu I Kec.Medan Kota, Kota Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan,"mengambil barang sesuatu,yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya,yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dan untuk sampai pada barang yang diambil

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 478/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, ketika itu terdakwa Haris Lafao bersama dengan Natanael Perangin-Angin Als Natal dan Gibson Sinurat (masing-masing belum tertangkap) berkeliling-keliling dengan menendarai 1 (satu) buah becak (Daftar Pencarian Barang) lalu ketika melintas didepan rumah saksi korban Dendy Utama Purba yang terletak di Jalan Banda Aceh No.35 Kel.Pandau Hulu I Kec.Medan Kota, Kota Medan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki LX 150 E tahun 2015 warna Hijau BK 2313 TBA dengan No. Rangka : MH4LX150EFJP16604 dan No. Mesin : LX150CEPK8807 milik saksi korban lalu terdakwa dan Gibson Sinurat turun dari becak tersebut kemudian membongkar pagar rumah saksi korban dengan cara diangkat/melepaskan engsel pagar tersebut hingga berhasil terlepas selanjutnya terdakwa masuk kedalam garasi teras dan mendekati sepeda motor saksi korban tersebut dan kunci kontak sepeda motor lengket disepeda motor tersebut sehingga terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki LX 150 E tahun 2015 warna Hijau BK 2313 TBA dengan No. Rangka : MH4LX150EFJP16604 dan No. Mesin : LX150CEPK8807 milik saksi korban Dendy Utama Purba tanpa sepengetahuan/seizin yang berhak, setelah berhasil dikeluarkan dari rumah saksi korban selanjutnya sepeda motor saksi korban dibawa kerumah Natanael Perangin-Angin Als Natal. Kemudian 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki LX 150 E tahun 2015 warna Hijau BK 2313 TBA dengan No. Rangka : MH4LX150EFJP16604 dan No. Mesin : LX150CEPK8807 milik saksi korban dibawa oleh Disman Perangin Angin Als Pak Meri (belum tertangkap) untuk dijual kepada orang lain lalu sekira 2 (dua) jam kemudian Disman Perangin Angin Als Pak Meri kembali dan memberitahukan bahwa sepeda motor tersebut laku terjual seharga Rp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah), dan dari hasil penjualan tersebut Haris Lafao, Natanael Perangin-Angin Als Natal dan Gibson Sinurat masing-masing mendapatkan sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) sedangkan Disman Perangin Angin Als Pak Meri mendapat Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli makan, minum dan rokok.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban Dendy Utama Purba mengalami kerugian sebesar Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) sehingga

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 478/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban merasa keberatan dan melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Medan Kota;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (2) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dakwaan dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Dendy Utama Purba, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2023 pukul 05.47 wib di Jalan Banda Aceh No. 35 Kel. Pandau Hulu I Kec. Medan Kota;
- Bahwa barang saksi yang dicuri berupa 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki LX 150 E tahun 2015 warna Hijau BK 2313 TBA dengan No. Rangka : MH4LX150EFJP16604 dan No. Mesin : LX150CEPK8807;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekira pukul 22.00 wib saat itu saksi pulang kerumah dan memarkirkan sepeda motornya di garasi teras depan rumah dan setelah itu saksi masuk kedalam rumah untuk istirahat. Kemudian pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2023 sekira pukul 06.30 wib saat saksi hendak pergi kerja saksi tidak melihat lagi sepeda motor saksi didalam garasi teras rumah lalu saksi melihat pintu pagar teras sudah terbuka dan terlepas dari engselnya lalu saksi pun memeriksa rekaman CCTV yang ada di teras rumahnya dan berdasarkan hasil rekaman CCTV tersebut diketahui pada pukul 05.47 wib ada 3 (tiga) orang laki-laki yang mengendarai becak barang yang telah mengambil sepeda motor milik saksi dan saat itu juga saksi baru ingat bahwa kunci kontak sepeda motor saksi tertinggal disepeda motor. Selanjutnya saksi pun melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Medan Kota;
- Bahwa cara terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban dengan cara membongkar / melepaskan engsel pintu garasi teras rumah saksi agar pintu garasi bisa terbuka dan terdakwa dapat masuk kedalam garasi teras rumah saksi;
- Bahwa sepeda motor tersebut saksi parkir dalam keadaan stang terkunci namun kunci kontak sepeda motor tersebut tertinggal disepeda motor;
- Bahwa kerugian yang saksi dialami akibat pencurian tersebut sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 478/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Robert A. Sirait, S.H, yang keterangannya dibacakan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2023 pukul 05.47 wib di Jalan Banda Aceh No. 35 Kel. Pandau Hulu I Kec. Medan Kota.
- Bahwa barang-barang saksi korban DENDY UTAMA PURBA yang telah diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki LX 150 E tahun 2015 warna Hijau BK 2313 TBA dengan No. Rangka : MH4LX150EFJP16604 dan No. Mesin : LX150CEPK8807.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2023 saat itu saksi dan rekan-rekan sedang melaksanakan piket Reskrim di Polsek Medan Kota lalu datang seorang laki-laki yang mengaku bernama DENDY UTAMA PURBA dan melaporkan telah terjadi Tindak Pidana pencurian terhadap sepeda motor milik nya di rumahnya di Jalan Banda Aceh No. 35 Kel. Pandau Hulu I Kec. Medan Kota, lalu kami bersama dengan korban datang ke lokasi kejadian untuk melakukan olah TKP dan sesampainya di TKP, oleh korban menjelaskan dan memperlihatkan pintu garasi teras rumahnya yang dibuka oleh terdakwa dengan cara diangkat hingga terlepas dari engsel pintu dan bisa dibuka lalu korban memperlihatkan kepada kami rekaman CCTV yang ada di dalam garasi teras rumah nya dan berdasarkan rekaman CCTV tersebut di ketahui pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2023 sekira pukul 05.47 wib ada 3 (tiga) orang laki-laki yang mengendarai becak barang yang telah mengambil sepeda motor milik terdakwa. Kemudian berdasarkan rekaman CCTV tersebut kami melakukan penyelidikan dan mencari Informasi identitas para terdakwa dan salah satunya diketahui bernama HARIS LAFAO. Kemudian pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 kami mendapat informasi keberadaan terdakwa an. HARIS LAFAO di seputaran Prumnas Mandala lalu kami pun langsung melakukan pencarian dan berhasil menangkap terdakwa tersebut dan saat diperlihatkan rekaman CCTV perihal kejadian pencurian tersebut oleh terdakwa pun mengakui bahwa orang yang ada di rekaman CCTV tersebut adalah benar dirinya dan melakukan pencurian tersebut bersama dengan temannya yang bernama NATANAEL PERANGIN-ANGIN alias NATAL dan GIBSON SINURAT alias BOTAK. Selanjutnya terdakwa di bawa ke Polsek Medan Kota untuk dilakukan proses penyidikan selanjutnya.
- Bahwa cara terdakwa masuk kedalam rumah dengan cara membongkar / melepaskan engsel pintu garasi teras rumah korban agar pintu garasi bisa terbuka dan terdakwa dapat masuk kedalam garasi teras rumah korban.

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 478/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2023 sekira pukul 05.47 wib di Jalan Banda Aceh No. 35 Kel. Pandau Hulu I Kec. Medan Kota;
- Bahwa barang yang Terdakwa curi berupa 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX 150 E warna Hijau BK 2313 TBA;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama teman terdakwa yang bernama NATANAEL PERANGIN-ANGIN alias Alamat Jalan Elang Ujung Kel. Tegal Sari Mandala II Kec. Medan Denai) dan GIBSON SINURAT alias Botak Alamat Jalan Elang Ujung Kel. Tegal Sari Mandala II Kec. Medan Denai;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2023 sekira pukul 03.30 wib saat itu terdakwa sedang menumpang tidur di rumah temannya an. NATANAEL PERANGIN-ANGIN alias NATAL lalu datang GIBSON SINURAT alias BOTAK membangunkan terdakwa dan NATANAEL PERANGIN-ANGIN alias NATAL dan mengajak Terdakwa bersama temannya untuk mencari makan, lalu mereka pergi dengan becak barang dan makan di daerah Prumnas Mandala dan setelah selesai makan oleh GIBSON SINURAT alias BOTAK mengajak Terdakwa dan teman Terdakwa keliling untuk mencari barang-barang bekas yang bisa di jual. Kemudian saat melintas di Jalan Banda Aceh Medan dan tiba-tiba GIBSON SINURAT alias BOTAK putar balik dan berhenti di didepan sebuah rumah lalu GIBSON SINURAT alias BOTAK turun dari becak barang dan melihat-lihat kedalam rumah tersebut lalu tidak berapa lama kemudian berkata "bantu dulu.. Bantu dulu.." lalu Terdakwapun mendatanginya dan setelah itu GIBSON SINURAT alias BOTAK berkata "ini ada KLX.. Ini aja kita maenkan.." lalu terdakwa dan GIBSON SINURAT alias BOTAK mencoba membuka pagar rumah tersebut dan akhirnya pagar rumah tersebut berhasil mereka buka lalu terdakwa langsung mengambil sepeda motor tersebut dan mengeluarkan sepeda motor tersebut dan setelah itu mereka pun langsung pergi dan pulang kerumah NATANAEL PERANGIN-ANGIN alias NATAL.
- Bahwa barang milik korban tersebut sudah mereka jual kepada abang kandung NATANAEL PERANGIN-ANGIN alias NATAL yang bernama DISMAN PERANGIN-ANGIN alias PAK MERI;
- Bahwa cara Terdakwa dan teman Terdakwa masuk kedalam rumah korban dengan cara mengangkat pagar rumah hingga engselnya terlepas dan setelah

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 478/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

engselnya terlepas maka Terdakwa dan teman Terdakwa dapat membuka pagar rumah tersebut;

- Bahwa tidak ada alat yang Terdakwa gunakan pada saat mengambil sepeda motor tersebut dikarenakan kunci kontaknya tersebut lengket/ tertinggal di sepeda motor;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk di miliki dan kemudian di jual dan mendapatkan uang tunai;
- Bahwa harga jual sepeda motor tersebut seharga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), kemudian NATANAEL PERANGIN-ANGIN alias NATAL membagi uang tersebut dimana masing-masing mendapat bagian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sedangkan DISMAN PERANGIN-ANGIN alias PAK MERI mendapatkan bagian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa dan teman-teman Terdakwa gunakan untuk membeli makan, minum dan membeli rokok;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (ade charge) dan juga tidak mengajukan ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Kawasaki LX 150 E BK 2313 TBA an. DENDY UTAMA PURBA, Uang tunai sebesar Rp. 52.000,- (lima puluh dua ribu rupiah) ,1 (satu) buah flashdisk yang berisikan rekaman CCTV,1 (satu) buah jaket warna hitam,1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan apabila dihubungkan satu sama lainnya maka telah didapati fakta – fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, terdakwa Haris Lafao bersama dengan Natanael Perangin-Angin Als Natal dan Gibson Sinurat (masing-masing belum tertangkap) berkeliling-keliling dengan menendarai 1 (satu) buah becak (Daftar Pencarian Barang);
- Bahwa ketika melintas didepan rumah saksi korban Dendy Utama Purba yang terletak di Jalan Banda Aceh No.35 Kel.Pandau Hulu I Kec.Medan Kota, Kota Medan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki LX 150 E tahun 2015 warna Hijau BK 2313 TBA dengan No. Rangka : MH4LX150EFJP16604 dan No. Mesin : LX150CEPK8807 milik saksi korban;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 478/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dan Gibson Sinurat turun dari becak tersebut kemudian membongkar pagar rumah saksi korban dengan cara diangkat/melepaskan engsel pagar tersebut hingga berhasil terlepas selanjutnya terdakwa masuk kedalam garasi teras dan mendekati sepeda motor saksi korban tersebut dan kunci kontak sepeda motor lengket disepeda motor tersebut sehingga terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki LX 150 E tahun 2015 warna Hijau BK 2313 TBA dengan No. Rangka : MH4LX150EFJP16604 dan No. Mesin : LX150CEPK8807 milik saksi korban Dendy Utama Purba tanpa sepengetahuan/seizin yang berhak;
- Bahwa setelah berhasil dikeluarkan dari rumah saksi korban selanjutnya sepeda motor saksi korban dibawa kerumah Natanael Perangin-Angin Als Natal. Kemudian 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki LX 150 E tahun 2015 warna Hijau BK 2313 TBA dengan No. Rangka : MH4LX150EFJP16604 dan No. Mesin : LX150CEPK8807 milik saksi korban dibawa oleh Disman Perangin Angin Als Pak Meri (belum tertangkap) untuk dijual kepada orang lain;
- Bahwa sekira 2 (dua) jam kemudian Disman Perangin Angin Als Pak Meri kembali dan memberitahukan bahwa sepeda motor tersebut laku terjual seharga Rp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah), dan dari hasil penjualan tersebut Haris Lafao, Natanael Perangin-Angin Als Natal dan Gibson Sinurat masing-masing mendapatkan sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) sedangkan Disman Perangin Angin Als Pak Meri mendapat Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli makan, minum dan rokok.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas apakah dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur - unsur Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 478/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

3. Unsur yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakai jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang Siapa" adalah orang siapa saja sebagai subyek hukum yang telah didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaannya dan orang tersebut mampu bertanggung jawab secara pidana;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa identitas Terdakwa di persidangan, ternyata sesuai dengan identitas yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yaitu Terdakwa tersebut benar bernama Haris Lafao dengan segala identitasnya, sehingga Terdakwa tidak salah orang atau "error in persona";

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa dipandang Majelis Hakim mampu mengikuti persidangan dan menjawab setiap pertanyaan serta Terdakwa dapat membedakan perbuatan yang melanggar hukum sehingga oleh karena itu Terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya yang melanggar hukum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain (SR. Sianturi, Tindak Pidana di KUHP, 1983 hal 591); Menurut Yurisprudensi Indonesia perbuatan mengambil tersebut telah selsai apabila benda tersebut telah berada ditangan si pelaku, walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian melepaskan kembali benda itu ketahuan orang lain (HR 12 nopember 1894);

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 478/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan pengertian "benda atau barang" pada dasarnya adalah setiap barang bergerak yang mempunyai nilai ekonomi (SR. Sianturi, Tindak Pidana di KUHP, 1983, hal 593);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, menyebutkan bahwa barang yang diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki LX 150 E tahun 2015 warna Hijau BK 2313 TBA dengan No. Rangka : MH4LX150EFJP16604 dan No. Mesin : LX150CEPK8807 milik tanpa seizin saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah cara pelaku tindak pidana sampai pada barang yang diambilnya, yang berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti menyebutkan :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, ketika itu terdakwa Haris Lafao bersama dengan Natanael Perangin-Angin Als Natal dan Gibson Sinurat (masing-masing belum tertangkap) berkeliling-keliling dengan menendarai 1 (satu) buah becak (Daftar Pencarian Barang);
- Bahwa ketika melintas didepan rumah saksi korban Dendy Utama Purba yang terletak di Jalan Banda Aceh No.35 Kel.Pandau Hulu I Kec.Medan Kota, Kota Medan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki LX 150 E tahun 2015 warna Hijau BK 2313 TBA dengan No. Rangka : MH4LX150EFJP16604 dan No. Mesin : LX150CEPK8807 milik saksi korban;
- Bahwa terdakwa dan Gibson Sinurat turun dari becak tersebut kemudian membongkar pagar rumah saksi korban dengan cara diangkat/melepaskan engsel pagar tersebut hingga berhasil terlepas selanjutnya terdakwa masuk kedalam garasi teras dan mendekati sepeda motor saksi korban tersebut dan kunci kontak sepeda motor lengket disepeda motor tersebut sehingga terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki LX 150 E tahun 2015 warna Hijau BK 2313 TBA dengan No. Rangka : MH4LX150EFJP16604 dan No. Mesin : LX150CEPK8807 milik saksi korban Dendy Utama Purba tanpa sepengetahuan/seizin yang berhak;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 478/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berhasil dikeluarkan dari rumah saksi korban selanjutnya sepeda motor saksi korban dibawa kerumah Natanael Perangin-Angin Als Natal. Kemudian 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki LX 150 E tahun 2015 warna Hijau BK 2313 TBA dengan No. Rangka : MH4LX150EFJP16604 dan No. Mesin : LX150CEPK8807 milik saksi korban dibawa oleh Disman Perangin Angin Als Pak Meri (belum tertangkap) untuk dijual kepada orang lain;

- Bahwa sekira 2 (dua) jam kemudian Disman Perangin Angin Als Pak Meri kembali dan memberitahukan bahwa sepeda motor tersebut laku terjual seharga Rp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah), dan dari hasil penjualan tersebut Haris Lafao, Natanael Perangin-Angin Als Natal dan Gibson Sinurat masing-masing mendapatkan sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) sedangkan Disman Perangin Angin Als Pak Meri mendapat Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli makan, minum dan rokok.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban Dendy Utama Purba mengalami kerugian sebesar Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas ternyata seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, sehingga Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 478/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka beralasan hukum untuk dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan lebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Mengingat dan memperhatikan, Ketentuan Pasal 363 Ayat 2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Haris Lafao telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Kawasaki LX 150 E BK 2313 TBA an. DENDY UTAMA PURBA, Uang tunai sebesar Rp. 52.000,- (lima puluh dua ribu rupiah), dikembalikan kepada saksi korban Dendy Utama Purba, 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan rekaman CCTV, 1 (satu) buah jaket warna hitam, 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 9 Mei 2023, oleh Sulhanuddin., SH., MH sebagai Hakim Ketua, Martua Sagala SH.,MH dan Firza Andriansyah, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana yang diucapkan

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 478/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eridawati, SH.,MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri Emmy Khairani Siregar, S.H, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa melalui Teleconfrences;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Martua Sagala, SH.,MH

Sulhanuddin, SH.,MH

Firza Andriansyah, SH.,MH

Panitera Pengganti,

Eridawati, SH.,MH